



P U T U S A N

Nomor 0181/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Agro Muko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 April 2014 dengan register nomor 0181/Pdt.G/2014/PA.MNA telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/05/VII/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Makmur,



Kecamatan Lubuk Pinang kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu pindah dengan menempati rumah milik orang tua Pemohon di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 9 Mei 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga Termohon sering menuntut yang berlebihan dari penghasilan dan pendapatan Pemohon yang setiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan isteri menginginkan lebih, apabila diberitahu dan pengertian Termohon tidak pernah menghiraukan, justru hanya cuek saja;
5. Bahwa, disamping itu pula Termohon pernah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang nama jelasnya Pemohon tidak tahu, akan tetapi teman Pemohon sendiri pernah memergoki akan perselingkuhan Termohon tersebut;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-lain tersebut, bahkan pada saat itu Termohon minta pada Pemohon untuk menceraikannya, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri kepersidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini bernama **Sugito, S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon sudah tidak hadir lagi dipersidangan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 179/05/VII/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko; (P1);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi di persidangan, bernama **SAKSI I** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir



RT.02 Nomor 201 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I** sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Makmur lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Selagan Jaya sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya hidup rukun damai, akan tetapi hanya sekitar setahun, setelah itu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sulit diatur, menuntut terlalu berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 13 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sumber Makmur semua pakaian dan barang-barang miliknya sudah dibawanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon kesulitan menghadirkan saksi seorang lagi, maka Pemohon diperintahkan oleh majelis hakim mengangkat sumpah Supletoir (tambahan) yang lafaz sumpahnya sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan sela perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 4 dari 10



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang dipimpin oleh **Sugito,S,S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Termohon pernah hadir kepersidangan sampai pada tahap upaya damai dan pada persidangan selanjutnya sudah tidak hadir lagi, oleh karenanya perkara ini diperiksa secara kontradiktur tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu



raji atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 179/05/II/2008, tanggal 02 Juli 2008, dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan seorang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan bernama **SAKSI I** dan dikuatkan pula dengan sumpah Supletoir (tambahan), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RB.g.

Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 6 dari 10



Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan tersebut dan sumpah supletoir (tambahan) diatas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 26 Juni 2008 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama **ANAK I** sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber Makmur sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-*Baqarah* ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.081.000.-(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad**



Ismet,S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Narusni.B.A.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Narusni.B.A.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 990.000,-
4. Hak redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp .1081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)